

MENDUDUKAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI PROFESI KURATOR KEPAILITAN BAGI PERSEORANGAN DAN UMKM DI ERA EKONOMI DIGITAL

(Positioning Balai Harta Peninggalan As Personal And Micro Small Medium Enterprises Bankruptcy Administrator Profession In The Digital Economic Era)

Teddy Anggoro

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

e-mail: tanggoro@ui.ac.id

ABSTRAK

Kepailitan merupakan proses hukum yang kompleks dan mahal, biaya jasa kurator menjadi salah satu penyumbang utama mahalnya proses ini. Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam menjalankan fungsi sebagai kurator tidak seharusnya menjadi beban bagi debitur pailit dan harta pailit. Terlebih pada era ekonomi digital, khususnya penggunaan pinjaman *online* yang menyebabkan perseorangan dan UMKM mudah untuk mengalami *financial distress* tidak dapat membayar utang. Penelitian ini mengkaji peran BHP saat ini dan bagaimana BHP memosisikan dalam kepailitan perseorangan dan UMKM di era ekonomi digital. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BHP saat ini lebih kecil dibandingkan dengan kurator perseorangan karena dianggap memiliki kualifikasi yang lebih rendah. Namun, keterlibatan BHP memegang kunci untuk menjadikan upaya kepailitan inklusif bagi debitur perseorangan dan UMKM sebagai jalan keluar *financial distress* yang dihadapinya tanpa membebani dengan biaya yang mahal, dengan cara mengatur bahwa BHP wajib menangani pengurusan dan pemberesan harta pailit bagi perseorangan dan UMKM. Serta biaya kepailitan yang tidak hanya ditanggung oleh harta pailit, tetapi dibantu juga oleh anggaran negara.

Kata kunci: Balai Harta Peninggalan; Kurator; Kepailitan; Ekonomi Digital, Pinjaman *Online*.

Abstract

Bankruptcy is a complex and expensive legal process, with the cost of administrator services being the contributors to the high cost of this process. The Balai Harta Peninggalan (BHP) as a administrator should not be a burden to the bankrupt debtor. Especially in the era of massive use of online loans which causesH individuals and MSMEs experience financial distress. This research examines the current role of BHP and how BHP positions itself in the bankruptcy of individuals and MSMEs in the digital economy era. Using the juridical-normative method, this study concludes that the role of BHP is smaller than the private administrator. However, BHP's involvement holds the key to making bankruptcy efforts inclusive for individual debtors and MSMEs. This can be done by regulating that BHP is obliged to handle the bankruptcy of individuals and MSMEs as well as bankruptcy costs supported by the state budget.

Keywords: Administrator; Balai Harta Peninggalan; Bankruptcy; Digital Economy; Online Loans;

A. PENDAHULUAN

Pranata kepailitan digunakan pada saat terjadi keadaan debitur berhenti membayar utang dari kreditur-krediturnya.¹ Dengan kepailitan, harta debitur pailit dilakukan sita umum untuk dibagikan secara kolektif dan adil kepada krediturnya.² Pada dasarnya, kepailitan merupakan pranata hukum yang memberikan jalan keluar bagi permasalahan utang piutang atau kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dihadapi debitur. Melalui kepailitan, seorang debitur dapat dinyatakan pailit kemudian harta debitur tersebut dibagikan kepada kreditur sesuai haknya masing-masing. Dengan demikian, kreditur-kreditur tersebut dapat memperoleh haknya dan berhenti menagih kepada debitur sehingga debitur tersebut dapat lepas dari tuntutan pembayaran utang para kreditornya.³

Pada saat debitur berhenti membayar, debitur atau kreditur tersebut dapat memohonkan pernyataan pailit kepada pengadilan, pada waktu itulah proses kepailitan berupa harta debitur pailit dikuasai oleh kurator untuk kemudian dibagikan kepada krediturnya.⁴ Kurator merupakan profesi hukum yang diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Profesi ini dibutuhkan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur

yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan.⁵ Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU KPKPU ditegaskan bahwa profesi kurator dapat meliputi Badan Harta Peninggalan (BHP) atau kurator lainnya.⁶ Kurator lainnya yang dimaksudkan adalah perseorangan yang memiliki keahlian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang terdaftar sebagai kurator pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷ Sementara itu, BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satu fungsinya adalah sebagai kurator.⁸

UU KPKPU tidak membedakan tugas dan wewenang antara BHP dan kurator perseorangan. Begitu pula dengan ketentuan mengenai imbalan jasa kurator serta pembebanan biaya kepailitan. Diatur dalam Pasal 75 Jo. Pasal 191 UU KPKPU bahwa imbalan jasa kurator dan seluruh biaya kepailitan dibebankan kepada harta pailit debitur itu sendiri. Dengan demikian, baik pengurusan atau pemberesan yang ditangani oleh BHP maupun kurator perseorangan, biaya kepailitan sama-sama dibebankan kepada harta pailit.

Pranata kepailitan di Indonesia cenderung hanya mudah diakses oleh bisnis berskala besar dengan finansial yang kuat. Sejak Pengadilan Niaga berdiri pada tahun 1998, 80% (delapan puluh persen) subjek hukum yang dimohonkan pailit adalah perseroan terbatas. Sementara

¹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8 : Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 28.

² Munir Fuady, *Hukum Kepailitan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 28.

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 34.

⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

⁵ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 108.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 70 ayat (1).

⁷ Subhan, *Hukum Kepailitan....*, hlm. 111.

⁸ Taufiq H Simatupang, *Menakar Popularitas Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan* (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018), hlm. 19.

itu, perseroan terbatas identik dengan pelaku usaha berskala besar.⁹ Hal ini tidak terlepas oleh mahalnya biaya dalam runtutan proses kepailitan. Dalam praktiknya, kepailitan di Indonesia memakan biaya yang cukup besar. Berdasarkan data dari World Bank Group pada tahun 2020, biaya kepailitan di Indonesia rata-rata memakan sekitar 22% (dua puluh dua persen) dari harta debitur pailit. Dari angka tersebut 7.5% (tujuh koma lima persen) merupakan biaya jasa kurator dalam melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit.¹⁰

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa biaya jasa kurator memakan biaya yang cukup besar. Dengan biaya yang besar tersebut menyebabkan perseorangan dengan kekuatan ekonomi menengah hingga bawah serta UMKM sulit mengakses pranata kepailitan di Indonesia karena kurator enggan untuk menangani pengurusan dan pemberesan dengan aset yang kecil. Padahal *financial distress* pada era saat ini juga mudah terjadi pada perseorangan dengan kekuatan ekonomi menengah hingga bawah serta UMKM. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan mengenai BHP sebagai kurator lebih diatur untuk tidak membebani masyarakat yang ingin mengakses kepailitan, justru BHP wajib menjadikan pranata kepailitan inklusif dan mudah diakses oleh perseorangan dan UMKM.

Financial distress pada perseorangan dan UMKM saat ini lebih mudah terjadi dengan

berkembangnya ekonomi digital, dengan salah satunya adalah maraknya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi atau yang kerap disebut dengan pinjaman *online*. Layanan ini hadir karena adanya kebutuhan untuk pemenuhan kredit yang tinggi dan belum mampu dijangkau oleh lembaga pembiayaan formal. Berdasarkan data terdapat 71% (tujuh puluh satu persen) dari 186 juta penduduk usia kerja dengan pendapatan menengah serta 74% (tujuh puluh empat persen) dari 63 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum memiliki akses terhadap kredit.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa terdapat 18,07 juta pengguna pinjaman *online* hingga Desember 2023.¹² OJK juga mencatat bahwa hingga April 2023, pembiayaan pinjaman *online* mencapai Rp51,46 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 38,3% (tiga puluh delapan koma tiga persen) merupakan pembiayaan untuk UMKM baik yang berbentuk UMKM atau badan usaha.¹³

Pengguna dari pinjaman *online* mayoritas berasal dari kelompok perseorangan dengan pendapatan menengah ke bawah dan UMKM. Alasan mereka menggunakan pinjaman *online* tidak lain karena kemudahan yang diberikannya dalam hal administratif. Persyaratan administratif pinjaman *online* relatif lebih mudah dibandingkan dengan lembaga pembiayaan formal.¹⁴ Bahkan, tidak sedikit

⁹ Subhan, *Hukum Kepailitan...*, hlm. 14.

¹⁰ World Bank Group, "Ease of Doing Business in Indonesia," World Bank Group, https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia#DB_ri, (diakses 3 Juli 2024)

¹¹ PWC Indonesia, *Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion*, (Jakarta: Price Waterhouse Cooper, 2019), hlm. 9.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Kinerja OJK Triwulan IV-2023* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), hlm. 127.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Pembiayaan UMKM Lewat Pinjaman Online terus Berkembang, Pinjaman Masyarakat masih Terkendali," Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembiayaan-UMKM-Lewat-Pinjaman-Online-terus-Berkembang,-Pinjaman-Masyarakat-masih-Terkendali.aspx>, (diakses 27 Juni 2024).

¹⁴ Eka Budiyanti, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik XI* (2019): 20.

beberapa orang yang mengajukan pinjaman kepada lebih dari satu *platform* pinjaman *online* karena kemudahan persyaratan dan cepatnya proses pencairan dari pinjaman *online*.¹⁵

Sayangnya, pesatnya perkembangan pinjaman *online* tidak diiringi dengan literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan masyarakat tercatat hanya 38% (tiga puluh delapan persen) pada tahun 2019. Rendahnya angka ini menyebabkan pengguna pinjaman *online* justru terjun dalam banyak masalah, salah satunya keterlilitan utang.¹⁶

Keterlilitan utang didefinisikan sebagai keadaan pada saat individu menunggak atau terancam menunggak utang secara terus menerus.¹⁷ Keterlilitan utang berkaitan dengan literasi keuangan yang rendah. Hal ini membuat peminjam bersikap irasional sehingga tidak mampu memahami risiko utang. Selain itu, literasi keuangan yang rendah juga menyebabkan peminjam untuk terus melakukan pinjaman secara berlebihan.¹⁸ Penyebab keterlilitan utang tidak hanya karena rendahnya literasi keuangan. Akan tetapi, terdapat pula beberapa kondisi tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, hingga inflasi.¹⁹

Penelitian membuktikan bahwa keadaan terlilit utang berakibat pada gangguan psikologis, seperti halnya depresi bahkan

pemikiran untuk bunuh diri.²⁰ Gangguan psikologis ini muncul akibat ketidakmampuan membayar dan proses penagihan yang dilakukan secara intimidatif.²¹ Penagihan terhadap keterlambatan pembayaran pinjaman *online* dilakukan dengan cara memberikan teror yang intimidatif tidak hanya kepada debitur, tetapi juga pada orang dalam kontak debitur sehingga merusak hubungan sosial debitur.²² Tidak hanya gangguan psikologis, keadaan terlilit utang bagi individu tersebut juga menimbulkan perilaku untuk terus menambah utang baru untuk membayar utang sebelumnya. Bahkan terdapat pula yang pernah menjual atau menggadaikan aset yang dimilikinya untuk membayar utang.²³

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat segmen pasar baru. Perseorangan dengan ekonomi menengah sampai bawah, serta UMKM yang awalnya tidak terjangkau lembaga pembiayaan formal, menjadi lebih mudah mendapatkan pembiayaan atau kredit melalui pinjaman *online*. Oleh karena kemudahan tersebut, *financial distress* juga dengan mudahnya dialami oleh perseorangan dan UMKM. Hal inilah yang menjadikan kepailitan sebagai sarana keluar dari *financial distress* seharusnya mulai diterapkan secara lebih inklusif dan mudah diakses oleh siapapun dengan biayanya yang murah.

¹⁵ Cut Nurul Aidha, et. al., *Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)* (Jakarta: Responsibank, 2019), hlm. 46-47.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁷ Giovanni D'Alessio dan Stefano Lezzi, "Household Over-Indebtedness: Definition and Measurement with Italian Data," Bank of Italy Occasional Paper No. 149 (2013): 6.

¹⁸ Luisa Anderloni dan Daniela Vandone, "Risk of Over-Indebtedness and Behavioural Factors," Working Papers No. 25 (2010): 4.

¹⁹ Frank Alleweldt dan Senda Kara, *The Over-Indebtedness Of European Households: Updated Mapping Of The Situation, Nature And Causes, Effects And Initiatives For Alleviating Its Impact*, (Berlin: Civic Consulting, 2013), hlm. 7.

²⁰ Rachel Jenkins, et. al., "Debt, Income and Mental Disorder in the General Population," *Psychological Medicine* 38 (Februari 2008): 1492

²¹ Aidha, *Keterlilitan Utang Rumah Tangga ...*, hlm. 46-47.

²² *Ibid.*, hlm. 44.

²³ *Ibid.*, hlm. 44.

Terdapat beberapa negara yang telah menjadikan kepailitan inklusif bagi siapapun, termasuk perseorangan dan UMKM. Australia mencatat bahwa kepailitan perseorangan mencapai 9.342 perkara di tahun 2023. Data tersebut juga menjelaskan bahwa mayoritas kepailitan perseorangan merupakan perkara non-bisnis. Kepailitan perseorangan berkaitan dengan bisnis hanya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari angka tersebut.²⁴ Tidak hanya itu, Penelitian di Australia juga menyatakan bahwa alasan utama banyaknya pengajuan kepailitan perseorangan adalah pengangguran, penggunaan kredit berlebihan, perceraian, masalah kesehatan, serta gaya hidup yang boros.²⁵ Begitu pula di Amerika Serikat, kepailitan lebih banyak digunakan oleh perseorangan yang mengalami kesulitan keuangan daripada perusahaan. Data mencatat bahwa perkara kepailitan sektor bisnis periode 2023 hanya 18.926 perkara kepailitan, sedangkan sektor non-bisnis mencapai 434.064 perkara kepailitan.²⁶ Penelitian juga menunjukkan bahwa alasan orang mengajukan kepailitan adalah mahal biaya medis, properti telah habis disita, gaya hidup yang

boros, memberikan pinjaman kepada kerabat, pinjaman mahasiswa, serta perceraian.²⁷

Negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia dan Singapura juga telah menjadikan kepailitan inklusif dan dapat diakses oleh siapapun. Malaysia mencatat pada tahun 2023, kepailitan perseorangan berjumlah 4.810 perkara. Data tersebut juga mencatat alasan dari terjadinya kepailitan yang didominasi oleh pinjaman pribadi, kemudian diikuti dengan pinjaman terkait bisnis, cicilan kendaraan, cicilan perumahan, utang kartu kredit, dan lain-lain.²⁸ Singapura juga melakukan pencatatan data bahwa terdapat 3.986 perkara kepailitan perseorangan pada tahun 2023.²⁹

Dibandingkan dengan negara di atas, jumlah perkara kepailitan di Indonesia berdasarkan riset yang dilakukan oleh Hukumonline, jumlah perkara kepailitan pada periode Januari-November 2023 hanya berjumlah 86 perkara.³⁰ Angka ini merupakan angka keseluruhan, baik kepailitan dari perusahaan atau kepailitan perseorangan. Dari angka ini saja, kepailitan di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangganya sebagaimana dipaparkan di atas. Dapat disimpulkan bahwa pranata kepailitan

²⁴ Australian Financial Security Authority, "Personal Insolvencies Up In December Quarter 2023," Australian Financial Security Authority, <https://www.afsa.gov.au/newsroom/personal-insolvencies-december-quarter-2023#:~:text=There%20were%20%2C608%20new%20personal,Northern%20Territory%20where%20numbers%20declined>, (diakses pada 8 Juni 2024).

²⁵ Paul Ali, et. al., "The Incidence and Causes Of Personal Bankruptcy in Australia," *The Finsia Journal of Applied Finance*, 44 (2016): 8.

²⁶ United States Courts, "Bankruptcy Filings Rise 16.8 Percent," United States Courts, <https://www.uscourts.gov/news/2024/01/26/bankruptcy-filings-rise-168-percent#:~:text=According%20to%20statistics%20released%20by,31%2C%202023>, (diakses pada 8 Juni 2024).

²⁷ David U Himmelstein, et. al., "Medical Bankruptcy: Still Common Despite the Affordable Care Act," *American Journal of Public Health* 109 (2019): 431.

²⁸ Malaysian Department of Insolvency, "Bankruptcy Statistic 2023," Malaysian Department of Insolvency, <https://www.mdi.gov.my/index.php/legislation/statistics/75-bankruptcy/2215-bankruptcy-statistic-2023> (diakses 3 Juli 2024).

²⁹ Insolvency Office, "Bankruptcy Statistic," Singapore Ministry of Law, <https://io.mlaw.gov.sg/bankruptcy/statistics/> (diakses 3 Juli 2024).

³⁰ Agus Yozami, "Melihat Tren Perkara PKPU dan Kepailitan Jelang Akhir 2023," *Hukumonline* <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perkara-pkpu-dan-kepailitan-jelang-akhir-2023-lt657b3f6f869f3/?page=all>, (diakses pada 8 Juni 2024).

di Indonesia masih eksklusif bagi perusahaan besar atau tidak bersahabat bagi perseorangan dan UMKM, sehingga perkara dalam satu tahun hanya sedikit.

Tidak hanya berkaca pada angka, melihat pula alasan diajukannya kepailitan perseorangan di Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia sudah seharusnya Indonesia mewujudkan kepailitan yang mudah diakses oleh siapapun dengan level ekonomi apapun sehingga orang-orang tersebut dapat terbebas dari *financial distress* yang dihadapinya. Dengan demikian, BHP sebagai institusi negara memegang kunci untuk dapat mewujudkan kepailitan yang mudah diakses untuk siapapun, terutama perseorangan dan UMKM. Atas permasalahan di atas, tulisan ini akan menelaah lebih lanjut dengan merumuskan poin permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran BHP sebagai kurator dalam kepailitan pada saat ini?
- 2) Bagaimana BHP sebagai kurator memposisikan diri dalam kepailitan perseorangan dan UMKM di era ekonomi digital?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal adalah pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma atau aturan-aturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya. Dalam hal ini, kajian dititikberatkan terhadap aturan dalam ketentuan BHP sebagai profesi kurator dalam Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Pengumpulan data ini melibatkan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur hukum lainnya yang memberikan penjelasan dan interpretasi tambahan terhadap bahan hukum primer yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator

Sejak putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka debitur pailit kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta kekayaannya. Pengurusan dan penguasaan harta debitur pailit kemudian beralih kepada profesi kurator yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit. Kurator merupakan profesi yang diatur dalam UU KPKPU yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tersebut di bawah pengawasan hakim pengawas.³¹ Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU KPKPU, profesi kurator adalah BHP dan yang memiliki keahlian dan telah terdaftar.³²

³¹ Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia...*, hlm. 99.

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 70 ayat (1).

Perbedaan antara BHP dan kurator perseorangan adalah bahwa BHP merupakan UPT di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu, pengangkatan BHP sebagai kurator merupakan pengangkatan sebuah institusi, bukan perseorangan. Walaupun demikian, UU KPKPU tidak membedakan tugas, wewenang, dan fungsi kurator antara BHP dan perseorangan.³³

Ditinjau dari sejarah peraturan kepailitan di Indonesia, BHP yang memegang fungsi kurator dalam pranata kepailitan telah ada sejak berlakunya *Faillissement Verordening*. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Sebagai Undang-Undang (UU No. 4 Tahun 1998), mulai diperkenalkan kurator perseorangan. Maka dari itu, sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 1998 hingga UU KPKPU fungsi kurator dipegang oleh BHP dan perseorangan.³⁴

Pada awalnya, BHP yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terletak pada berbagai wilayah provinsi. Namun, sejak pembentukan Pengadilan Niaga, dilakukan pula penataan BHP sebagai mitra kerja dari Pengadilan Niaga. BHP sekarang terdiri dari BHP Surabaya, BHP Semarang, BHP Makassar, BHP Jakarta, dan BHP Medan. Penataan ini bertujuan untuk membantu tugas Pengadilan Niaga sehingga apabila dalam wilayah tertentu tidak ada kurator atau pengurus perseorangan, Pengadilan Niaga dapat menunjuk BHP untuk menjadi kurator kepailitan atau pengurus

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).³⁵ Penataan BHP mengikuti lokasi Pengadilan Niaga ini menunjukkan bahwa fungsi kurator atau pengurus yang dimiliki BHP masih diandalkan oleh pemerintah.

Jika ditinjau berdasarkan tugas BHP, lembaga tersebut tidak hanya bertugas sebagai kurator dalam perkara kepailitan saja. Di samping hal tersebut, BHP memiliki tugas lainnya, meliputi:³⁶

1. BHP bertindak sebagai pengampu bagi mereka yang tidak cakap bertindak dalam bidang hak milik. Tugas ini mencakup melindungi kepentingan anak di bawah umur dan berperan sebagai pengampu pengawas.
2. BHP mengelola uang pihak ketiga yang pemiliknya tidak diketahui, seperti uang yang berasal dari orang yang tidak hadir, harta yang tidak dikuasai, transfer dana, dan uang dari Jamsostek.
3. Dalam bidang hak waris, BHP bertanggung jawab untuk membuat surat keterangan hak mewaris, mendaftarkan wasiat yang terbuka, membuka wasiat tertutup, serta memecahkan dan membagi warisan.

Namun, penunjukkan BHP sebagai kurator dalam kepailitan masih kurang populer.³⁷ Pada dasarnya, debitur atau kreditur yang mengajukan permohonan pailit dapat mengusulkan kurator, dapat berupa BHP atau kurator lainnya. Apabila pihak yang mengajukan permohonan tidak mengusulkan kurator, maka BHP akan ditunjuk sebagai kurator.³⁸ Walaupun demikian, kurator BHP tidak menjadi pilihan di

³³ Subhan, *Hukum Kepailitan...*, hlm. 111.

³⁴ Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia...*, hlm. 99.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Simatupang, *Menakar Popularitas Balai Harta Peninggalan...*, hlm. 21.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 15 ayat (2).

kalangan debitur dan kreditur, sehingga jarang mendapatkan penunjukan oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Debitur dan kreditur lebih sering memilih kurator perseorangan karena mereka dianggap lebih memahami teori dan praktik hukum kepailitan yang biasanya berawal dari hubungan utang-piutang antara kedua belah pihak. Inilah yang membuat kurator BHP tidak memiliki popularitas di kalangan debitur dan kreditur.³⁹

Rendahnya popularitas BHP yang ditunjuk sebagai kurator dalam perkara kepailitan dapat dilihat pada beberapa hasil penelitian. Data menunjukkan bahwa penunjukan BHP lebih kecil daripada kurator perseorangan di wilayah kerja BHP Semarang, yaitu pada rentang tahun 2009, 2010, dan 2011, BHP menangani 10 kasus kepailitan, sedangkan kurator perseorangan menangani 31 kasus kepailitan.⁴⁰ Begitu pula data yang ditunjukkan pada BHP Surabaya pada tahun 2014 hingga 2018, hanya 13 kasus kepailitan yang ditangani oleh BHP.⁴¹

Faktor yang menyebabkan rendahnya penunjukan BHP sebagai kurator adalah sebagai berikut:⁴²

1. Kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BHP sebagai kurator;
2. Masyarakat banyak yang belum tahu;
3. Kurangnya koordinasi dengan instansi pemerintah;
4. Lebih memilih kurator perseorangan karena dianggap lebih cepat; dan
5. Sumber daya manusia BHP yang kurang memadai.

Tidak hanya jumlah penunjukan BHP sebagai kurator yang rendah, tetapi penunjukan BHP kerap ditujukan untuk proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang memiliki nilai ekonomi relatif kecil.⁴³ Hal ini bisa terjadi karena Pasal 191 UU KPKPU mengatur bahwa seluruh biaya dalam proses kepailitan dibebankan kepada harta pailit itu sendiri. Dengan demikian, kurator perseorangan enggan menangani perkara kepailitan dengan nilai ekonomi relatif kecil sehingga ditunjuklah BHP oleh Pengadilan Niaga.

Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan BHP sebagai kurator masih kurang populer dibandingkan kurator perseorangan yang menjadi pilihan utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebagai institusi negara, ketidakpopuleran BHP menjadi hal yang patut disayangkan karena seharusnya BHP menjadi kurator bagi rakyat Indonesia yang membutuhkan pranata kepailitan untuk keluar dari *financial distress*. Sehingga pranata kepailitan tidak hanya eksklusif bagi debitur dengan finansial yang kuat, tetapi inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia.

2. Memposisikan BHP Dalam Kepailitan Bagi Perseorangan dan UMKM di Era Ekonomi Digital

Pada era digital ekonomi, *financial distress* tidak hanya terjadi pada bisnis berskala besar saja, tetapi terjadi pula pada perseorangan serta UMKM. Hal ini disebabkan karena akses

³⁹ Simatupang, *Menakar Popularitas Balai Harta Peninggalan...*, hlm. 48.

⁴⁰ Moh Kurniawan, "Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Daulat Hukum* 1 (2018): 73.

⁴¹ Simatupang, *Menakar Popularitas Balai Harta Peninggalan...*, hlm. 77.

⁴² *Ibid.*, hlm. 79.

⁴³ Yusmaaeli, "Peranan Balai Harta Peninggalan di dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas," Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, (2014), hlm. 105.

terhadap pinjaman sangat mudah didapat layaknya bisnis berskala besar. Kemudahan ini hadir karena kian masifnya pinjaman *online* di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Analisis isu hukum ini dilakukan dengan membagi menjadi tiga pembahasan. Analisis yang pertama akan dianalisis mengenai urgensi jalan keluar dari *financial distress* akibat pinjaman *online* bagi orang perseorangan dan UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kendala pranata hukum kepailitan yang belum inklusif bagi perseorangan dan UMKM untuk menjadi jalan keluar dari *financial distress*. Terakhir, dilakukan analisis peran BHP untuk mewujudkan kepailitan yang inklusif sehingga dapat menjadi jalan keluar bagi dari *financial distress* bagi orang perseorangan dan UMKM.

a. Urgensi Pemberian Jalan Keluar *Financial Distress* Bagi Orang Perseorangan dan UMKM di Era Ekonomi Digital

Pada era ekonomi digital saat ini, pinjaman *online* menjadi favorit masyarakat untuk mendapatkan pinjaman karena kemudahan administrasi dan kecepatan pencairan pinjaman yang ditawarkannya dibandingkan dengan lembaga pembiayaan formal. Hal ini membuat pinjaman *online* dijadikan andalan apabila masyarakat memerlukan pinjaman yang mendesak.⁴⁴ Kemudahan-kemudahan yang diberikan membuat masyarakat lalai sehingga terdapat pergeseran dari mengandalkan pinjaman *online* untuk kebutuhan mendesak menjadi untuk kebutuhan sehari-harinya. Kondisi inilah yang membuat seseorang terlilit

utang dan sukar keluar dari permasalahan tersebut sehingga mengalami kesulitan keuangan. Apabila seseorang tidak mampu melunasi pinjaman *onlinenya*, orang tersebut akan ditagih dengan kalimat intimidatif bahkan sampai bentuk teror. Bahkan penagihan juga dilakukan terhadap seluruh kontak dalam ponsel peminjam merusak hubungan sosial debitur.⁴⁵

Bahkan dampak penagihan pinjaman *online* yang intimidatif lebih dari itu. Terdapat kasus pada Februari 2019, seorang sopir taksi mengakhiri hidupnya karena terlilit utang dan dikejar penagih utang dari pinjaman *online*. Selain itu, seorang ibu rumah tangga juga melakukan hal yang sama akibat masalah utang sebesar Rp500.000,- dari pinjaman *online*.⁴⁶

Dalam permasalahan ini, masih banyak individu yang tidak mendapat perlindungan dari ancaman ketakutan karena ketidakmampuan membayar utangnya karena selalu dikejar-kejar oleh penagihan. Seharusnya, negara segera turun tangan mengatasi permasalahan ini untuk melaksanakan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*". Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah seharusnya negara memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami keterlilitan utang akibat pinjaman *online*.

Tidak hanya melindungi orang-orang yang mengalami keterlilitan utang saja, tetapi

⁴⁴ Bagus Perdana Rahmadyanto dan Marlina Ekawaty, "Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal dan Eksternal" *Journal of Development Economic and Social Studies* 2 (2023):157.

⁴⁵ Aidha, *Keterlilitan Utang Rumah Tangga ...*, hlm. 44.

⁴⁶ Fanny Novika, Nike Septivani, I Made Indra P, "Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial" *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3 (2022):1175.

negara juga harus memperhatikan bahwa pinjaman *online* juga digunakan UMKM untuk mendapatkan modal usahanya. OJK mencatat bahwa hingga April 2023, pembiayaan pinjaman *online* mencapai Rp51,46 triliun. Dari jumlah tersebut, 38,3% dialokasikan untuk pembiayaan UMKM.⁴⁷ Pada dasarnya, UMKM merupakan ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dengan modal paling banyak satu miliar rupiah untuk usaha mikro, modal satu miliar rupiah hingga lima miliar rupiah untuk usaha kecil, serta modal usaha lima miliar rupiah hingga sepuluh miliar rupiah untuk usaha menengah.⁴⁸ UMKM merupakan pilar ekonomi nasional yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan layanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Oleh karena itu, negara wajib memberikan dorongan, perlindungan, dan pengembangan untuk UMKM sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁹

UMKM yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), menyumbang hingga Rp8.573,9 triliun (57,8 persen) dari total PDB Indonesia yang mencapai Rp14.838,3 triliun pada tahun 2018. Selain itu, UMKM saat ini mempekerjakan sekitar 117 juta orang (97 persen) dari total tenaga kerja Indonesia dan mencakup 64 juta unit usaha, atau 99,99% dari

total unit usaha di Indonesia.⁵⁰ Tidak hanya itu, sifat dari ekonomi rakyat adalah fleksibel dan tangguh terhadap perubahan-perubahan pada sosial, politik, dan keamanan.⁵¹ Saat Indonesia dilanda krisis besar pada tahun 1997/1998, banyak UMKM yang mampu bertahan dan bahkan berkembang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki fungsi sebagai basis yang kuat bagi perkembangan ekonomi yang lebih besar.⁵²

Oleh karena kontribusinya yang besar, pada dasarnya negara telah menyusun kebijakan untuk melindungi koperasi dan UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7 Tahun 2021). Dalam ketentuan tersebut, negara wajib memberikan kemudahan penyelenggaraan UMKM, perlindungan berupa layanan bantuan hukum dan pemulihan usaha, serta pemberdayaan berupa penyediaan tempat promosi bagi UMKM dalam infrastruktur publik, fasilitas terhadap hak kekayaan intelektual, serta kesempatan keikutsertaan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.⁵³

Hal yang perlu digarisbawahi adalah mengenai upaya pemerintah mengenai perlindungan UMKM berupa pemulihan usaha. Pemulihan usaha yang diberikan negara

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Pembiayaan UMKM Lewat Pinjaman Online terus Berkembang, Pinjaman Masyarakat masih Terkendali," Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembiayaan-UMKM-Lewat-Pinjaman-Online-terus-Berkembang,-Pinjaman-Masyarakat-masih-Terkendali.aspx>, (diakses 27 Juni 2024).

⁴⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No. 7 Tahun 2021, Pasal 35.

⁴⁹ Dita Febrianto, Malicia Evendia, dan Ria Wierma Putri, Hukum Koperasi dan UMKM Pasca UU Cipta Kerja, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 11.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 3.

⁵¹ Mubyarto, "Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16 (2001): 4.

⁵² Lathifah Hanim dan MS Noorman, UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha, (Semarang: Unissula Press, 2018), hlm. 41.

⁵³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No. 7 Tahun 2021, Bab II.

bagi UMKM adalah restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal dan/atau bantuan bentuk lain seperti pemberian tempat usaha dengan harga terjangkau bagi yang mengalami bencana.⁵⁴ Dalam pemulihan usaha ini, pemerintah cenderung berprinsip bahwa UMKM tidak boleh mati. Padahal, sifat dari ekonomi rakyat ini membiayai hampir sebagian besar produksinya dari tabungan pribadi yang mungkin ditambah dari pinjaman kepada pihak-pihak lainnya atau pemberi kredit formal, pedagang, pengumpul, pemasok bahan-bahan baku, dan pembayaran dimuka konsumen.⁵⁵ Maka dari itu, apabila utang yang menumpuk serta tidak ada harapan kembali untuk pulih justru akan membawa UMKM tersebut untuk terus dalam lilitan utang. Selain itu, apabila terus memaksakan UMKM atau koperasi yang sudah tidak efisien tetap hidup di tengah kesulitan finansialnya, justru akan menjadi beban dari perekonomian itu sendiri.⁵⁶

Sama halnya dengan keterlilitan utang bagi perseorangan, apabila modal yang didapat UMKM berasal dari pinjaman *online*, penagihan yang intimidatif tersebut juga berdampak pada UMKM. Terdapat kasus yang terjadi pada seorang wirausaha yang usahanya menjadi semakin sepi karena pelanggannya ikut menerima pesan teror dari penagihan pinjaman *online*. Oleh karena usahanya yang semakin sepi, maka ia bergantung kepada pinjaman *online* dengan terus meminjam dari berbagai aplikasi untuk

memenuhi kehidupan sehari-harinya.⁵⁷ Hal ini dapat menghancurkan UMKM itu sendiri.

Dari pemaparan kedua urgensi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum memberikan upaya untuk masyarakat dan UMKM lepas dari lilitan utangnya. Padahal penggunaan pinjaman *online* kian masif. Tidak hanya digemari masyarakat sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, tetapi terdapat pula keadaan-keadaan yang mengharuskan masyarakat untuk masuk ke dalam lilitan utang pinjaman *online*. Sebagai contoh aturan baru yang diterapkan di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) bahwa pembayaran uang kuliah dapat melalui skema pinjaman *online* dengan mengenakan bunga yang cukup besar.⁵⁸ Tidak hanya itu, terdapat pula kasus karyawan yang namanya digunakan untuk menarik dana pinjaman *online* yang dilakukan oleh PT Indofarma Global Medika sebesar 1,26 miliar rupiah.⁵⁹ Dengan kasus seperti demikian, masalah baru akan ditimbulkan yaitu masyarakat yang terlilit utang dan belum diberikan kemudahan untuk keluar dari situasi tersebut.

b. Kendala Kepailitan Dalam Memberikan Jalan Keluar Bagi *Financial Distress* Perseorangan dan UMKM di Era Ekonomi Digital

Permasalahan keterlilitan utang pinjaman *online* yang dialami perseorangan dan UMKM, pada dasarnya merupakan kondisi dimana

⁵⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No. 7 Tahun 2021, Pasal 20 dan Pasal 33.

⁵⁵ Hanim dan Noorman, *UMKM...*, hlm. 42.

⁵⁶ Aidha, *Keterlilitan Utang Rumah Tangga ...*, hlm. 46-47.

⁵⁷ Aidha, *Keterlilitan Utang Rumah Tangga ...*, hlm. 47.

⁵⁸ Koran Tempo, "Jerat Rentenir di Kampus Biru," Tempo, <https://koran.tempo.co/read/editorial/486950/jerat-utang-pinjol-ukt-mahasiswa>, (diakses 8 Juni 2024).

⁵⁹ Faesal Mubarak, "Indofarma Pakai Nama Karyawan untuk Pinjaman Online Rp1,26 M," Tirto, <https://tirto.id/indofarma-pakai-nama-karyawan-untuk-pinjaman-online-rp126-m-gZM1>, (diakses 8 Juni 2024).

perseorangan dan UMKM sebagai debitur dari pinjaman *online* tersebut yang berhenti membayar karena telah tidak mampu lagi. Dalam kaidah hukum di Indonesia, keadaan berhenti membayar dapat diselesaikan melalui pranata kepailitan.⁶⁰ Melalui kepailitan, seorang debitur dapat dinyatakan pailit kemudian harta debitur tersebut dibagikan kepada kreditur sesuai haknya masing-masing. Maka dari itu, kreditur-kreditur tersebut dapat memperoleh haknya dan berhenti menagih kepada debitur sehingga debitur tersebut dapat menjalankan usahanya dari awal kembali.⁶¹ Adapun, kepailitan juga memberikan perlindungan kepada para kreditur supaya tidak bersaing antara satu sama lain untuk mengeksekusi harta debitur sehingga perolehan haknya menjadi adil.⁶² Melalui kepailitan, diharapkan kepentingan kreditur dan debitur dapat terlindungi.

Pranata kepailitan bukan hanya menjadi sarana pelindung bagi kepentingan debitur dan kreditur dalam sengketa berhentinya membayar utang, tetapi juga menjadi sarana bagi kesulitan finansial yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan.⁶³ Ketika sebuah perusahaan tidak lagi mampu membayar utangnya, maka jalan keluarnya adalah memohonkan pernyataan pailit. Kemudian harta yang dimiliki debitur tersebut akan dibagikan untuk membayar kembali krediturnya sehingga debitur tersebut akan mampu keluar dari kesulitan finansialnya dan membuat usaha yang baru.⁶⁴ Seharusnya

hal ini berlaku pula bagi perseorangan dan UMKM yang mengalami kesulitan finansial yang tidak dapat lagi diselesaikan. Kepailitan harus mampu sesuai marwahnya menjadi sarana menyelesaikan kesulitan tersebut dan memberikan kesempatan untuk memulai hidup yang baru.

Kehadiran pinjaman *online* yang menawarkan kemudahan untuk mendapatkan kredit dengan mudah dan cepat dari proses pengajuan hingga pencairannya sehingga semakin banyak mendorong masyarakat untuk berutang.⁶⁵ Ditambah lagi dengan fakta bahwa terdapat keadaan yang memaksa masyarakat masuk ke dalam lilitan pinjaman *online*, seperti halnya membayar uang kuliah dan data pribadi yang digunakan perusahaan untuk menarik dana dari pinjaman *online* sebagaimana kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, sudah seharusnya pranata kepailitan inklusif bagi seluruh pihak untuk dapat lepas dari *financial distress* yang dihadapinya dalam bentuk apapun.

Pranata kepailitan di Amerika Serikat telah tampil menjadi solusi yang digunakan perseorangan keluar dari *financial distress*. Berdasarkan data, total perkara kepailitan Amerika Serikat pada akhir tahun 2023 mencapai 452.990 perkara kepailitan.⁶⁶ Jumlah tersebut didominasi oleh sektor non-bisnis yang mencapai 434.064 perkara kepailitan, sedangkan perkara kepailitan sektor bisnis

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 5.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Ricardo Simanjuntak, "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan," dalam Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 30.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Pelindungan Konsumen OJK, 2017), hlm. 22.

⁶⁶ United States Courts, "Bankruptcy Filings Rise 16.8 Percent," United States Courts, <https://www.uscourts.gov/news/2024/01/26/bankruptcy-filings-rise-168-percent#:~:text=According%20to%20statistics%20released%20by,31%2C%202023>, (diakses pada 8 Juni 2024).

periode 2023 hanya 18.926 perkara.⁶⁷ Penelitian juga menunjukkan bahwa alasan orang mengajukan kepailitan adalah mahalnnya biaya medis, properti telah habis disita, gaya hidup yang boros, memberikan pinjaman kepada kerabat, pinjaman mahasiswa, serta perceraian.⁶⁸

Sejak tahun 1994, permohonan kepailitan yang diajukan oleh perseorangan (tidak berkaitan dengan bisnis) meningkat drastis sebesar 75% (tujuh lima persen). Padahal pada masa itu, perekonomian Amerika Serikat sedang sehat dan angka pengangguran menurun.⁶⁹ Peneliti mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan kepailitan perseorangan yang tidak berkaitan dengan bisnis meliputi:⁷⁰

1. Tingginya permintaan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permintaan tersebut tinggi karena diberikannya kemudahan untuk mendapatkan kredit dibandingkan dengan mekanisme pemberian kredit pada 20 tahun yang lalu.
2. Regulasi kepailitan di Amerika Serikat yang memberikan pengecualian aset yang dapat disita sehingga debitur masih dapat menyimpan beberapa aset yang dikecualikan tersebut serta ketentuan bahwa debitur dapat bebas dari utangnya sehingga dapat

memulai usaha dari awal atau dikenal dengan *fresh start*.

3. Stigma negatif terhadap orang yang dinyatakan pailit meredup di masyarakat.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kepailitan ini meningkatkan pertumbuhan UMKM yang mengandalkan utang kartu kredit untuk modal awal.⁷¹

Begitu pula di Australia, dikutip dari data per tiga bulan oleh Australian Financial Security Authority periode Oktober-Desember 2023 saja mencapai 1.527 perkara kepailitan.⁷² Dari data tersebut, perkara dalam sektor bisnis hanya sekitar 25,2% (dua puluh lima koma dua persen), sedangkan sisanya atau sekitar 74,8% (tujuh puluh empat koma delapan persen) merupakan perkara kepailitan sektor non-bisnis.⁷³ Penelitian di Australia juga menyatakan bahwa alasan utama banyaknya pengajuan kepailitan sektor non-bisnis adalah pengangguran, penggunaan kredit berlebihan, perceraian, masalah kesehatan, serta gaya hidup yang boros.⁷⁴ Dapat disimpulkan bahwa kepailitan di Australia menjadi jalan keluar bagi individu yang mengalami kesulitan finansial untuk terbebas dari utangnya dan mendapatkan kesempatan memulai hidup yang baru.

Tidak hanya Amerika Serikat dan Australia, negara tetangga Indonesia, yaitu Singapura

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ David U Himmelstein, et. al., "Medical Bankruptcy: Still Common Despite the Affordable Care Act," *American Journal of Public Health* 109 (2019): 431.

⁶⁹ United States Congressional Budget Office, *Personal Bankruptcy: A Literature Review*, (Washington: Congressional Budget Office, 2000) hlm. 4.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷¹ Felipe Severino, Meta Brown, dan Rajashri Chakrabarti, "Personal Bankruptcy Protection and Household Debt," *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports* 1099 (April 2024): hlm. 28.

⁷² Australian Financial Security Authority, "Personal Insolvencies Up In December Quarter 2023," *Australian Financial Security Authority*, <https://www.afsa.gov.au/newsroom/personal-insolvencies-december-quarter-2023#:~:text=There%20were%202%2C608%20new%20personal,Northern%20Territory%20where%20numbers%20declined>, (diakses pada 8 Juni 2024).

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ali, "The Incidence and Causes..." 8.

dan Malaysia juga telah mengatur mengenai kepailitan perseorangan. Tidak hanya mengenai pengaturan saja, permohonan kepailitan perseorangan di Singapura dan Malaysia juga cukup tinggi. Di Singapura, terdapat 3.986 perkara kepailitan perseorangan pada tahun 2023.⁷⁵ Malaysia juga mencatat pada tahun 2023, kepailitan perseorangan berjumlah 4.810 perkara. Data di Malaysia bahkan dilengkapi dengan alasan dari permohonan kepailitan perseorangan yang didominasi oleh pinjaman pribadi, kemudian diikuti dengan pinjaman terkait bisnis, cicilan kendaraan, cicilan perumahan, utang kartu kredit, dan lain-lain.⁷⁶

Dibandingkan dari negara-negara di atas, hanya dari jumlah perkara kepailitan, Indonesia tertinggal jauh. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Hukumonline, jumlah perkara kepailitan pada periode Januari-November 2023 hanya berjumlah 86 perkara.⁷⁷ Padahal jumlah tersebut merupakan jumlah perkara kepailitan secara keseluruhan, baik kepailitan dari perusahaan atau kepailitan perseorangan. Selain itu, dari segi alasan permohonan kepailitan, di Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia didominasi oleh alasan kepailitan perseorangan non-bisnis. Sementara itu, di Indonesia, pranata kepailitan masih didominasi oleh perkara bisnis.⁷⁸

Kemudian terkait dengan kepailitan untuk UMKM. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021,

Indonesia telah memiliki kebijakan khusus bagi UMKM terkait dengan pemulihan usaha. Pemulihan usaha yang diberikan negara bagi UMKM adalah restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal dan/atau bantuan bentuk lain seperti pemberian tempat usaha dengan harga terjangkau bagi yang mengalami bencana.⁷⁹ Dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut tidak terdapat upaya pemulihan berupa keluar dari *financial distress* yang dihadapinya sehingga dapat UMKM tersebut memulai usaha yang baru. Sementara itu, pranata kepailitan sebagai jalan keluar dari *financial distress* belum inklusif bagi UMKM karena mahalny biaya kepailitan.

World Bank Group mencatat bahwa alasan UMKM tidak mudah mengakses pranata kepailitan disebabkan pranata kepailitan dalam negara tersebut dirancang secara rumit dan beracuan pada *business process* perusahaan besar. Hal tersebut meliputi dokumentasi keuangan yang telah diaudit selama beberapa periode, padahal dalam UMKM pencatatan keuangan terkadang belum sebagai perusahaan besar. Kemudian banyaknya pihak yang ikut dalam proses kepailitan yang menimbulkan biaya yang besar pula.⁸⁰

Korea Selatan telah mengatur mengenai kepailitan dan rehabilitasi untuk UMKM. Ketentuan tersebut disebut dengan *Small*

⁷⁵ Insolvency Office, "Bankruptcy Statistic," Singapore Ministry of Law, <https://io.mlaw.gov.sg/bankruptcy/statistics/> (diakses 3 Juli 2024).

⁷⁶ Malaysian Department of Insolvency, "Bankruptcy Statistic 2023," Malaysian Department of Insolvency, <https://www.mdi.gov.my/index.php/legislation/statistics/75-bankruptcy/2215-bankruptcy-statistic-2023> (diakses 3 Juli 2024).

⁷⁷ Agus Yozami, "Melihat Tren Perkara PKPU dan Kepailitan Jelang Akhir 2023," Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perkara-pkpu-dan-kepailitan-jelang-akhir-2023-lt657b3f6f869f3/?page=all>, (diakses pada 8 Juni 2024).

⁷⁸ Subhan, *Hukum Kepailitan...*, hlm. 14.

⁷⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No. 7 Tahun 2021, Pasal 20 dan Pasal 33.

⁸⁰ World Bank Group Insolvency And Creditor/Debtor Regimes Task Force, *Report on the Treatment of MSME Insolvency*, (Washington: World Bank Group, 2017), hlm. 13.

Business Rehabilitation. Salah satu insentif yang diberikan dalam *Small Business Rehabilitation* adalah tidak ditunjuknya kurator dalam perkara ini sehingga debitur masih dapat menguasai hartanya. Kemudian untuk melakukan penilaian kondisi keuangan, ditunjuk pemeriksa yaitu panitera pengadilan yang telah berpengalaman atau kantor akuntan. Dalam hal pemeriksaan kondisi keuangan yang dilakukan panitera pengadilan, debitur tidak dikenakan biaya sama sekali.⁸¹

Praktik kepailitan UMKM di Korea Selatan memberikan insentif berupa pemangkasan biaya kepailitan, mulai dari tidak ditunjuknya kurator serta pemeriksaan dengan panitera pengadilan yang gratis. Di Indonesia, pranata kepailitan seperti ini belum ada. Pranata kepailitan di Indonesia masih dirancang mengikuti *business process* perusahaan besar. Dengan demikian, UMKM tidak dapat mengakses kepailitan sebagai jalan keluar dari *financial distress* yang dialaminya.

Ketidakmudahan akses kepada kepailitan bagi perseorangan dan UMKM di Indonesia bermuara pada biaya kepailitan yang mahal. World Bank Group mencatat bahwa biaya kepailitan di Indonesia mencapai 22% (dua puluh dua persen) dari harta pailit.⁸² Sementara itu, dalam permasalahan kesulitan keuangan bagi perseorangan dan UMKM adalah jumlah asetnya yang kecil bahkan lebih kecil daripada jumlah utangnya. Kecilnya jumlah aset serta besarnya biaya kepailitan mengakibatkan kurator enggan menangani pengurusan dan pemberesan kepailitan oleh perseorangan dan UMKM. Maka dari itu, kepailitan di Indonesia

tidak dapat mereka andalkan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kesulitan keuangannya karena justru akan menambah beban.

Pada hal ditinjau melalui syarat kepailitan, pada dasarnya syarat mengajukan kepailitan di Indonesia sangat mudah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, syarat mengajukan kepailitan secara kumulatif meliputi adanya suatu utang, debitur memiliki utang kepada dua kreditur atau lebih, serta utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁸³ Dalam kasus keterlilitan utang akibat pinjaman *online*, syarat ini dengan mudahnya terpenuhi oleh perseorangan atau UMKM yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang pinjaman *online*. Namun, mereka tidak mudah mengakses pranata kepailitan karena mahal biaya kepailitan di Indonesia.

Secara ketentuan, kepailitan di Indonesia dapat dikatakan telah inklusif bagi siapapun. Namun, mahal biaya kepailitan seolah-olah menutup akses bagi perseorangan dan UMKM untuk menggunakan kepailitan. Hal tersebut menjadi sebuah ironi karena kepailitan sebagai jalan keluar dari *financial distress* seharusnya dapat diakses oleh siapapun yang mengalami kesulitan keuangan agar keluar serta dapat memulai usaha yang baru. Sudah seharusnya UU KPKPU berbenah untuk mewujudkan kepailitan sebagai jalan keluar dari *financial distress* bagi siapapun, tidak terkecuali perseorangan dan UMKM.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 31.

⁸² World Bank Group, "Ease of Doing Business in Indonesia," World Bank Group, https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia#DB_ri, (diakses 3 Juli 2024)

⁸³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1).

c. Peran BHP Dalam Mewujudkan Kepailitan Sebagai Jalan Keluar *Financial Distress*

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa telah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan bagi perseorangan dan UMKM yang sedang dalam keadaan terlilit utang, terutama akibat pinjaman *online* yang sering diandalkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak bahkan kebutuhan sehari-hari. Namun, pranata kepailitan yang dilahirkan untuk menjadi sarana menyelesaikan kesulitan finansial yang tidak mampu diselesaikan lagi justru tidak mudah diakses oleh perseorangan dan UMKM karena mahal biaya proses kepailitan, salah satunya yaitu biaya jasa kurator.

Dalam Pasal 70 ayat (1) UU KPKPU dikenal dua kurator, yaitu BHP dan kurator perseorangan. Sebagaimana analisis dalam isu hukum pertama bahwa BHP sebagai kurator sangat jarang menangani pengurusan atau pemberesan dalam kepailitan dibandingkan dengan kurator perseorangan. Seharusnya peran BHP mampu menangani permasalahan perseorangan dan UMKM yang terlilit utang dan tidak mampu mengakses pranata kepailitan karena mahal biaya kepailitan. Namun, BHP belum dapat mewujudkan hal tersebut karena ketentuan mengenai BHP dan kurator perseorangan tidak dibedakan dalam UU KPKPU.

Permasalahan di atas dapat ditangani dengan menganalisis kembali peran BHP sebagai kurator. BHP memiliki kunci untuk mewujudkan kepailitan yang murah dan dapat diakses oleh siapapun. Hal ini disebabkan oleh biaya kepailitan yang cukup besar, salah satunya merupakan biaya jasa kurator yang mencapai

7.5% (tujuh koma lima persen) dari nilai harta pailit.⁸⁴

UU KPKPU seharusnya memberikan kewenangan khusus bagi BHP untuk menangani pengurusan dan pemberesan dari kepailitan yang diajukan oleh perseorangan dan UMKM. Dengan diatur seperti demikian perseorangan dan UMKM tidak perlu takut akan kepailitannya tidak ditangani oleh kurator, karena BHP otomatis wajib menangani perkara tersebut.

Tidak hanya memberikan kewenangan khusus, negara juga harus memberikan dukungan bagi BHP berupa anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan tugas dan fungsi pengurusan dan pemberesan dari kepailitan perseorangan dan UMKM. Mengingat pada Pasal 191 UU KPKPU mengatur biaya kepailitan dibebankan pada harta pailit. Ketentuan ini tentu saja mempengaruhi kinerja dari BHP, seharusnya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa perkara kepailitan perseorangan dan UMKM yang ditangani oleh BHP, biaya kepailitan tidak hanya dibebankan pada harta pailit saja, tetapi dibebankan juga kepada APBN.

Dengan diatur seperti demikian, biaya kepailitan yang mahal karena salah satunya karena biaya jasa kurator dapat diatasi, serta peran BHP sebagai kurator dapat dimaksimalkan. BHP dapat tampil untuk memberikan akses kepailitan yang murah bagi perseorangan dan UMKM. Mereka dapat keluar dari *financial distress* yang dihadapinya tanpa perlu takut akan mahal biaya kepailitan serta kecilnya aset yang mereka punya. Dengan demikian, perseorangan dan UMKM dapat sehat kembali serta dapat memulai usaha atau hidupnya kembali.

⁸⁴ World Bank Group, "Ease of Doing Business in Indonesia," World Bank Group, https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia#DB_ri, (diakses 3 Juli 2024)

D. PENUTUP

Dalam biaya proses kepailitan, biaya jasa profesi kurator menyumbang persentase yang cukup besar. Mahalnya biaya tersebut menyebabkan perseorangan dan UMKM sulit untuk mengakses kepailitan sebagai jalan keluar *financial distressnya*. Seharusnya BHP sebagai kurator mampu untuk mewujudkan kepailitan menjadi sarana jalan keluar dari *financial distress* yang dihadapi bagi siapapun tanpa perlu terbebani biaya yang besar tersebut. Ditambah lagi dengan maraknya kasus keterlilitan utang yang dialami oleh perseorangan dan UMKM akibat pinjaman *online* di era ekonomi digital ini. Saat ini, dalam proses pengurusan dan pemberesan kepailitan, BHP sangat jarang ditunjuk sebagai kurator daripada perseorangan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perbedaan biaya jasa kurator BHP dengan kurator perseorangan, sedangkan kurator perseorangan dianggap lebih mampu dalam menangani pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Penggunaan pinjaman *online* sebagai sumber pembiayaan kredit bagi perseorangan dan UMKM menjadi urgensi untuk membuka kepailitan bagi perseorangan dan UMKM karena kepailitan di Indonesia pada saat ini masih mahal dan tidak mampu diakses oleh perseorangan dan UMKM. Seharusnya sebagai BHP berperan lebih luas untuk menjangkau masyarakat keluar dari masalah finansialnya, seperti halnya yang terjadi pada perseorangan dan UMKM yang terlilit utang pinjaman *online*. Perseorangan dan UMKM yang terlilit utang pinjaman *online* cenderung lebih sukar keluar karena adanya penagihan yang intimidatif sehingga menimbulkan perilaku terus menambah utang demi membayar utang sebelumnya. Keadaan terlilit utang seperti ini seharusnya diberikan

jalan keluar berupa pernyataan pailit sehingga perseorangan dan UMKM tersebut tidak lagi dapat ditagih dengan ancaman dan intimidasi, serta mampu terlepas dari beban utang yang dimilikinya.

Mengingat pranata kepailitan di Indonesia yang masih mahal, maka diperlukan regulasi yang memposisikan BHP berperan lebih luas untuk menjadi kurator yang berbiaya ringan bagi kepailitan perseorangan dan UMKM. Pertama, diperlukan pengaturan dalam UU KPKPU bahwa kewenangan pengurusan dan pemberesan proses kepailitan perseorangan dan UMKM terdapat pada BHP. Kedua, negara perlu mendukung peran BHP untuk melakukan pengurusan dan pemberesan proses kepailitan perseorangan dan UMKM dengan tidak hanya membebaskan biaya jasa kurator pada harta pailit, tetapi juga pada APBN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aidha, Cut Nurul, Et. al, *Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)* (Jakarta: Responsibank, 2019).
- Alleweldt, Frank, dan Senda Kara, *The Over-Indebtedness Of European Households: Updated Mapping Of The Situation, Nature And Causes, Effects And Initiatives For Alleviating Its Impact*, (Berlin: Civic Consulting, 2013).
- Febrianto, Dita, Malicia Evendia, dan Ria Wierma Putri, *Hukum Koperasi dan UMKM Pasca UU Cipta Kerja* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022).
- Fuady, Munir., *Hukum Pailit* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Hanim, Lathifah dan MS Noorman., *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang: Unissula Press, 2018).
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018).

- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. (Jakarta: Departemen Pelindungan Konsumen OJK, 2017).
- Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Kinerja OJK Triwulan IV-2023 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023).
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8 : Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran* (Jakarta: Djambatan, 2003).
- PWC Indonesia, *Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion* (Jakarta: Price Waterhouse Cooper, 2019).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Simanjuntak, Ricardo, "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan," dalam Yuhassarie, Emmie (ed.). *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- Simatupang, Taufiq H, *Menakar Popularitas Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan* (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018).
- Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2008).
- United States Congressional Budget Office, *Personal Bankruptcy: A Literature Review* (Washington: Congressional Budget Office, 2000).
- World Bank Group Insolvency And Creditor/ Debtor Regimes Task Force, Report on the Treatment of MSME Insolvency, (Washington: World Bank Group, 2017).
- Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian**
- Ali, Paul, Et. al, "The Incidence and Causes Of Personal Bankruptcy in Australia." *The Finsia Journal of Applied Finance*, 44 (2016).
- Anderloni, Luisa dan Daniela Vandone, "Risk of Over-Indebtedness and Behavioural Factors," Working Papers No. 25 (2010).
- Budiyanti, Eka, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik XI* (2019).
- D'Alessio, Giovanni, dan Stefano Lezzi, "Household Over-Indebtedness: Definition and Measurement with Italian Data," *Bank of Italy Occasional Paper No. 149* (2013).
- Himmelstein, David U, et. al., "Medical Bankruptcy: Still Common Despite the Affordable Care Act," *American Journal of Public Health* 109 (2019).
- Howell, Nicola, "The Fresh Start Goal of The Bankruptcy Act: Giving a Temporary Reprieve or Facilitating Debtor Rehabilitation." *QUT Law Review* Vol. 14 Number 3 (2014).
- Jenkins, Rachel, Et. al, "Debt, Income and Mental Disorder in the General Population." *Psychological Medicine* 38 (Februari 2008).
- Kurniawan, Moh, "Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Daulat Hukum* 1 (2018).
- Mubyarto, "Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 16 (1) (2001).
- Novika, Fanny, Nike Septivani, I Made Indra P, "Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial" *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3 (2022).
- Rahmadyanto, Bagus Perdana, dan Marlina Ekawaty, "Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal dan Eksternal" *Journal of Development Economic and Social Studies* 2 (2023).
- Ramsay, Ian dan Cameron Sim, "Personal Insolvency In Australia: An Increasingly Middle Class Phenomenon." *Federal Law Review*, Vol. 38, No. 2 (2010).
- Severino, Felipe, Meta Brown, dan Rajashri Chakrabarti, "Personal Bankruptcy Protection and Household Debt." *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports* 1099 (April 2024).
- Yusmanaeli, "Peranan Balai Harta Peninggalan di dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas ," Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, (2014).
- Internet**
- Australian Financial Security Authority, "Personal Insolvencies Up In December

- Quarter 2023,” Australian Financial Security Authority, <https://www.afsa.gov.au/newsroom/personal-insolvencies-december-quarter-2023#:~:text=There%20were%202%2C608%20new%20personal,Northern%20Territory%20where%20numbers%20declined>, (diakses pada 8 Juni 2024).
- Insolvency Office, “Bankruptcy Statistic,” Singapore Ministry of Law, <https://io.mlaw.gov.sg/bankruptcy/statistics/> (diakses 3 Juli 2024).
- Koran Tempo, “Jerat Rentenir di Kampus Biru,” Tempo, <https://koran.tempo.co/read/editorial/486950/jerat-utang-pinjol-ukt-mahasiswa>, (diakses 8 Juni 2024).
- Malaysian Department of Insolvency, “Bankruptcy Statistic 2023,” Malaysian Department of Insolvency, <https://www.mdi.gov.my/index.php/legislation/statistics/75-bankruptcy/2215-bankruptcy-statistic-2023> (diakses 3 Juli 2024).
- Mubarok, Faesal, “Indofarma Pakai Nama Karyawan untuk Pinjaman Online Rp1,26 M,” Tirto, <https://tirto.id/indofarma-pakai-nama-karyawan-untuk-pinjaman-online-rp126-m-gZM1>, (diakses 8 Juni 2024).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI),” Otoritas Jasa Keuangan, [https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyelenggaraan-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi-\(LPBBTI\).aspx](https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyelenggaraan-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi-(LPBBTI).aspx), (diakses 27 Juni 2024).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Pembiayaan UMKM Lewat Pinjaman Online terus Berkembang, Pinjaman Masyarakat masih Terkendali,” Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembiayaan-UMKM-Lewat-Pinjaman-Online-terus-Berkembang,-Pinjaman-Masyarakat-masih-Terkendali.aspx>, (diakses 27 Juni 2024).
- United States Courts, “Bankruptcy Filings Rise 16.8 Percent,” United States Courts, <https://www.uscourts.gov/news/2024/01/26/bankruptcy-filings-rise-168-percent#:~:text=According%20to%20statistics%20released%20by,31%2C%202023>, (diakses pada 8 Juni 2024).
- World Bank Group, “Ease of Doing Business in Indonesia,” World Bank Group, https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia#DB_ri, (diakses 3 Juli 2024).
- Yozami, Agus, “Melihat Tren Perkara PKPU dan Kepailitan Jelang Akhir 2023,” Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perkara-pkpu-dan-kepailitan-jelang-akhir-2023-lt657b3f6f869f3/?page=all> (diakses pada 8 Juni 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Peraturan Pemerintah Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PP No. 7 Tahun 2021. LN Tahun 2021 No.17. TLN No.6619.